



P U T U S A N

Nomor 103/Pid/2019/PT BGL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : EWENG SAPUTRA Bin DARWIS ;

Tempat Lahir : Kepahiang;

Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun/01 Februari 1997;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan/ : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun 2 Desa Kahyapu Kecamatan Enggano  
Kabupaten Bengkulu Utara ;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Nelayan;

Pendidikan : -

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Arga Makmur berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 21 Desember sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta salinan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 119/Pid.B/2019/PN Agm., tanggal 18 Nopember 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, NOMOR REG. PERK : PDM-57/ARGAM/08/2019, tanggal 29 September 2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa EWENG SAPUTRA Bin DARWIS pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 01.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di rumah korban yaitu ma Etek ( ibu Maslela ) Dusun 2 Desa Kahyapu Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban ibu Maslela, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak ( yang punya ) untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu. tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri Perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 halaman, Pts.Perk. No.103/Pid/2019/PT BGL.



- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa ingin mengambil barang atau uang yang ada di Rumah saksi korban yaitu ma Etek ( ibu Maslela ) Dusun 2 Desa Kahyapu Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara karena terdakwa berkeyakinan jika dirumah saksi Marsela tersebut ada banyak uang karena salah satu anak saksi Marsela yaitu saksi Rovi Agustina Aparat Desa tersebut. Terdakwa langsung pergi menuju Rumah saksi Marsela dan sesampainya dirumah tersebut Terdakwa langsung mencongkel engsel atau slot dengan menggunakan sebila pisau setelah pintu terbuka Terdakwa langsung masuk kedalam Rumah tersebut dan Terdakwa melihat saksi Marselah tidur di ruang tamu didepan Televisi karena takut saksi Marselah terbangun Terdakwa langsung mauk kedalam kamar bagian belakang yang tidak berpintunya dan terdakwa melihat ada saksi Rosi sedang tertidur dan terdakwa langsung mengambil laban/isoli besar yang telah terdakwa siapkan dan terdakwa langsung membuka laban /Solasi tersebut untuk menutup mulut saksi Rosi agar tidak berteriak,namun usaha Terdakwa untuk membekap mulup saksi Rosi gagal saksi Rosi berteriak minta tolong sehingga Terdakwa Panik dan Terdakwa langsung pergi dari Rumah saksi Marsela.

Perbuatan terdakwa EWENG SAPUTRA Bin DARWIS sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-57/ARGAM/08/2019, tanggal 11 Nopember 2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EWENG SAPUTRA Bin DARWIS bersalah telah melakukan Tindak Pidana “percobaan Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1)ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa EWENG SAPUTRA Bin DARWIS dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN 6 (ENAM) BULAN penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :  
1 ( satu ) buah Sebo warna abu-abu bergaris putih.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) Potong Kaos Lengan Panjang warna coklat dan abu-abu.
- 1 ( satu ) Potong Celana Jeans warna hitam.
- 1 ( satu ) pasang sandal warna oranye merk MELY.
- 1 ( satu ) buah pisau dengan sarung kulit.
- 1 (satu) buah Lakban warna coklat ukuran besar.

(Di rampas untuk di musnakan)

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Arga Makmur telah menjatuhkan putusan Nomor 119/Pid.B/2019/PN Agm tanggal 18 November 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EWENG SAPUTRA Bin DARWIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EWENG SAPUTRA Bin DARWIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah Sebo warna abu-abu bergaris putih;
  - 2) 1 (satu) potong Kaos Lengan Panjang warna coklat dan abu abu;
  - 3) 1 (satu) potong Celana Jeans warna hitam;
  - 4) 1 (satu) pasang sandal warna oranye merk MELY;
  - 5) 1 (satu) buah pisau dengan sarung kulit;
  - 6) 1 (satu) buah lakban warna coklat ukuran besar;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Hal. 4 dari 10 halaman, Pts.Perk. No.103/Pid/2019/PT BGL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 21 November 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 7/Akta.Pid.B/2019/PN.Agm dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 7/Akta.Pid/2019/PN.Agm tanggal 22 November 2019 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut, kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana tercantum dalam Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor W8.U4/1901/HN.01.10/XI/2019/PN.Agm tanggal 26 November 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 5 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 5 Desember 2019 dan kemudian oleh Pengadilan Negeri Arga Makmur dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Bengkulu dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tanggal 10 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Penuntut Umum menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur kurang memberi rasa keadilan kepada para pencari keadilan, hal mana didasarkan pada alasan bahwa perbuatan percobaan pencurian tersebut telah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa dengan terlebih dahulu membeli lakban ukuran besar dan sebilah pisau di warung, dimana lakban tersebut akan digunakan untuk menutup mulut dan mata pemilik rumah apabila pemilik rumah terbangun sedangkan pisau akan digunakan untuk mencongkel pintu rumah dan menakut nakuti pemilik rumah, sementara Terdakwa dalam melakukan aksinya dengan sengaja menutupi mukanya dengan menggunakan Sebo agar orang tidak mengenalinya;

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya Penuntut Umum juga mendalilkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebenarnya sudah dilakukan sebanyak dua kali, yang pertama pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira

Hal. 5 dari 10 halaman, Pts.Perk. No.103/Pid/2019/PT BGL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 24.00.WIB. namun tidak terlaksana karena Saksi Ma Etek terbangun, lalu kemudian diulang lagi oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 01.30. WIB.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Memori Banding dari Penuntut Umum, demikian juga dengan Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor : 119/Pid.B/2019/PN.Agm. tanggal 18 November 2019, Pengadilan Tinggi akan memberikan pendapat sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa Eweng Saputra bin Darwis adalah dakwaan tunggal, yakni perbuatan percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama didalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa Eweng Saputra bin Darwis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan" dan oleh karenanya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) bulan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa secara cermat pertimbangan hukum putusan aquo khususnya perihal perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar dan telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal mana terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi menyatakan sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan tentang pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, apakah benar tidak memenuhi rasa keadilan sebagaimana didalilkan Penuntut Umum dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama terhadap terdakwa adalah pidana penjara selama 6 ( enam ) bulan

Hal. 6 dari 10 halaman, Pts.Perk. No.103/Pid/2019/PT BGL.



sementara tuntutan pidana Penuntut Umum adalah pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan 6 ( enam ) bulan;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi, pidana penjara selama 6 ( enam ) bulan yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan karena pidana tersebut dinilai masih terlalu ringan dan tidak setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan oleh karenanya tidak menimbulkan efek jera bagi diri Terdakwa, hal mana didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa ternyata didasari suatu niat jahat yang terencana dengan rapi, dimana sebelum melakukan perbuatannya, sebagaimana diterangkan sendiri oleh Terdakwa, dia terlebih dahulu mempersiapkan alat-alat yang akan digunakannya yakni dengan membeli sebilah pisau yang akan digunakan untuk mencongkel pintu rumah dan menakut nakuti penghuni rumah dan juga telah membeli lakban ukuran besar yang akan digunakan untuk menutup mulut dan mata penghuni rumah apabila penghuni rumah tersebut terbangun;
2. Bahwa Terdakwa memiliki kadar sifat jahat yang cukup besar, hal mana terlihat dari hasratnya yang tinggi untuk mewujudkan rencana perbuatan pencurian yang direncanakannya, dimana sebagaimana diterangkan oleh saksi Marsela binti Alm Rahandan ( Ma Etek ) dan juga oleh Terdakwa sendiri, bahwa sebelumnya yakni pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 24.00. WIB. Terdakwa sudah datang ke rumah tersebut untuk melakukan pencurian akan tetapi karena pada saat itu saksi Marsela binti Alm Rahandan masih terbangun/tersadar maka Terdakwa mengurungkan niatnya lalu pergi dengan mengatakan “ Rovi, ini kalau habis ke belakang pintu tidak dikunci rapat kembali ”, namun kemudian kira-kira satu setengah jam kemudian, yakni pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 01.30. WIB. terdakwa datang lagi untuk mewujudkan niatnya melakukan pencurian di rumah saksi Marsela tersebut;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa berpotensi membahayakan diri saksi Rosi Amelina binti Bakrin karena sebagaimana diterangkan oleh saksi Rosi Amelina binti Bakrin dan oleh Terdakwa sendiri, dimana pada saat kejadian Terdakwa berniat untuk membekap mulut saksi Rosi dengan lakban, lalu Terdakwa memotong lakban dengan sebilah pisau dan meletakkannya di lantai, namun tiba-tiba Saksi Rosi terbangun karenanya Terdakwa langsung menutup mulut saksi Rosi dengan kedua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggannya, perbuatan mana dapat mengakibatkan saksi tidak bisa bernafas dan kehabisan oksigen, demikian juga dengan pisau yang dibawa Terdakwa kedalam kamar saksi Rosi juga berpotensi untuk digunakan Terdakwa melukai saksi Rosi dan para penghuni rumah apabila Terdakwa berada dalam posisi terpaksa dan terdesak bilamana saksi dan para penghuni rumah tersebut melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dengan maksud untuk memberikan pelajaran dan efek jera bagi Terdakwa adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih berat sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa di samping pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, Pengadilan Tinggi menilai perlu kembali mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa sebagai berikut dibawah ini;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa didasari suatu niat jahat yang terencana;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi membahayakan diri orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor : 119/Pid.B/2019/PN.Agm. tanggal 18 November 2019 haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHAP jo. Pasal 27 ayat (1) dan (2) KUHAP jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, dimana tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Hal. 8 dari 10 halaman, Pts.Perk. No.103/Pid/2019/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan jumlahnya dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor : 119/Pid.B/2019/PN.Agm. tanggal 18 November 2019 yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa EWENG SAPUTRA Bin DARWIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan “;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EWENG SAPUTRA Bin DARWIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan agar barang-barang bukti berupa:
    - 1) 1 (satu) buah sebo warna abu-abu bergaris putih;
    - 2) 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna cokelat dan abu-abu;
    - 3) 1 (satu) potong celana jeans warna hitam;
    - 4) 1 (satu) pasang sandal warna oranye merek MELY;
    - 5) 1 (satu) buah pisau dengan sarung kulit;

Hal. 9 dari 10 halaman, Pts.Perk. No.103/Pid/2019/PT BGL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) 1 (satu) buah lakban warna coklat ukuran besar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding sejumlah Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020 oleh kami MARULAK PURBA, SH.,MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu selaku Ketua Majelis, WIWIK SUHARTONO, S.H.,M.H. dan ARINI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, Nomor 103/Pen.Pid./2019/PT BGL., tanggal 5 Desember 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu HARNETI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

WIWIK SUHARTONO, S.H., M. H.

MARULAK PURBA, S.H.,M.H.

ARINI, S.H.

Panitera Pengganti

HARNETI, S.H.

Hal. 10 dari 10 halaman, Pts.Perk. No.103/Pid/2019/PT BGL.